

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar belakang

Menikah merupakan suatu ibadah yang sangat dianjurkan dalam islam.<sup>1</sup> Banyak ayat *al-Quran* dan *Hadits* yang memerintahkan untuk menyegerakan ibadah ini, mengingat banyak pahala dan fadilah yang diperoleh didalamnya. Suatu perbuatan yang awalnya diharamkan antara laki-laki dan perempuan menjadi dihalalkan bahkan menjadi sangat dianjurkan (sunah). Seperti berjabat tangan, saling memandang, bercengkrama bersama, sampai melakukan hubungan badan. Semua itu pada awalnya diharamkan bagi laki-laki dan perempuan yang belum menikah, menjadi disunnahkan bagi mereka yang sudah menikah.

Syariat yang pertamakali diturunkan oleh Alloh kepada ummat manusia itu bukanlah sholat, puasa, zakat maupun haji, namun syariat yang pertamakali diturunkan yaitu pernikahan. *Syariat* ini turun sejak zaman nabi Adam A.S masih disurga. Ketika beliau diciptakan oleh Alloh dalam keadaan sendirian, Nabi Adam merasa ada yang kurang lengkap walaupun apapun yang beliau inginkan bisa tercapai. Akhirnya beliau meminta kepada Alloh untuk diciptakan seorang pendamping hidup untuk beliau yang kita kenal dengan Siti hawa'. Beliau pun dinikahkan oleh Alloh dengan siti hawa. Itulah pertamakalinya adanya pernikahan dan itu

---

<sup>1</sup> Taqiyyuddin Abi Bakar Bin Muhammad Al-Husaini, *Kifayatul Akhyar fi Hilli Ghoyatil Iktishor, juz 2*, (Semarang: Thoha Putra, tth), hal. 37

merupakan syariat pertama bagi manusia. Ini menunjukkan salah satu bukti betapa pentingnya syariat nikah.

Selain merupakan suatu ibadah menikah juga merupakan suatu kebutuhan bagi manusia karena sudah menjadi kodrat atau *sunnatulloh* sebagai makhluk yang diciptakan oleh Sang Pencipta berpasang-pasang. Sebagai mana yang sudah *dinash* dalam al-Quran.

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ ١٣

*Hai manusia, sesungguhnya Kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling takwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Meneliti. (Q.S al-Hujurot 13)<sup>2</sup>*

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ١

*Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari padanya Allah menciptakan isterinya; dan dari pada keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain, dan (peliharalah) hubungan silaturrahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu. (Q.S An-Nisa':1)<sup>3</sup>*

<sup>2</sup> Nandang burhanuddin, *Mushaf Al-Burhan (Al-Quran dan Terjemah)*, (Bandung: CV. Media Fitroh Robbani, tth), hal. 517

<sup>3</sup> *Ibid.* hal. 77

Ayat tersebut menyampaikan bahwa manusia itu hidup sebagai makhluk yang berpasang-pasangan, yang menunjukkan manusia itu membutuhkan seorang istri atau suami dalam hidupnya. Kebutuhan merupakan sesuatu yang harus dipenuhi, apabila kebutuhan itu tidak terpenuhi maka akan ada ketidak seimbangan dalam kehidupan. Begitu juga dengan pernikahan, pernikahan merupakan suatu kebutuhan yang harus dipenuhi bagi mereka yang menginginkan keseimbangan dalam kehidupan, ketenangan maupun mereka yang menginginkan kesempurnaan iman.

Ilmu kedokteran mengatakan manusia itu mempunyai kebutuhan biologis yang harus disalurkan. kebutuhan ini merupakan *sunnatulloh* yang diberikan oleh Alloh Kepada manusia. dalam prakteknya islam sangatlah teliti dan terperinci dalam mengaturnya yaitu dengan disyariatkannya pernikahan. Tidak bisa dibayangkan betapa rumitnya dunia ini apabila tidak ada syariat yang mengaturnya, manusia akan berbuat sesuai nafsunya untuk memenuhi hasratnya. Maka selain merupakan ibadah, pernikahan juga merupakan kebutuhan yang mendasar bagi manusia untuk kelangsungan hidup yang tertib dan harmoni.

Pernikahan merupakan suatu perjanjian yang sakral dalam kehidupan. Dalam Al-quran disampaikan

وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَىٰ بَعْضُكُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا ٢١

*Bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, padahal sebagian kamu telah bergaul (bercampur) dengan yang lain sebagai suami-isteri. Dan mereka (isteri-isterimu) telah mengambil dari kamu perjanjian yang kuat. (Q.S An-Nisa':21)<sup>4</sup>*

---

<sup>4</sup> Nandang burhanuddin, *Mushaf Al-Burhan (Al-Quran dan Terjemah)*, hal. 81

Karenanya pernikahan merupakan perjanjian yang tidak boleh dipermainkan. Seseorang yang sudah memutuskan untuk menikah, berarti dia sudah memutuskan untuk hidup membangun keluarga bersama pasangannya sampai akhir hayatnya.

Ketika seseorang sudah memutuskan untuk menikah, secara otomatis dia sudah harus siap secara *dzohir batin* untuk mengemban amanah baru atau tanggungjawab baru sebagai suami istri. Bila dia seorang laki-laki berarti dia harus sudah siap menjadi imam dalam rumah tangga, menafkahi keluarganya serta bertanggungjawab atas istri dan anak-anaknya. Jika dia adalah seorang wanita, maka dia harus siap mengemban amanah sebagai seorang istri yang patuh pada suami, berbakti kepadanya dan harus siap menjadi seorang ibu bagi anak-anak mereka. Karena salah satu tujuan pernikahan adalah kelangsungan keturunan.

Untuk itu sebelum melaksanakan sunnah Rosul ini,<sup>5</sup> banyak yang harus disiapkan dan dipertimbangkan. Mulai dari seberapa siapkah dia dari sisi mental ataupun material. Sebelum menikah kedewasaan seseorang menjadi pertimbangan utama. Kedewasaan mengindikasikan siap atau belumnya seseorang untuk menjalani hidup rumah tangga. Selanjutnya baru pertimbangan material, ia sudah memiliki biaya untuk menikah ataukah belum. Rosululloh menyampaikan kepada para pemuda

يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغضّ للبصر و  
أحصن للفرج فمن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء (رواه الجماعة)<sup>6</sup>

---

<sup>5</sup> Mushtofa roibil Bagho, *Attadzhib fi Adillati Ghoyati wa Taqrib*, (Jeddah: Sengkopuroh, 1978), hal. 157

<sup>6</sup> Sayyid Ahmad Al-hasyimi, *Mukhtarul ahadits an-Nabawiyyah wa hukmul mahmudiyah*, (Surabaya: imarotulloh, Tth), Hlm. 160

*Yang artinya “wahai generasi muda, barang siapa dari kalian yang sudah mampu untuk berkeluarga maka menikahlah, karena yang demikian itu bisa menundukkan pandangan dan menjaga kemaluan. Barang siapa yang belum mampu menikah maka hendaknya ia berpuasa, sebab puasa bisa mengendalikanmu.*

Hadits tersebut mengisyaratkan bahwa, orang yang mau menikah itu harus mampu secara biaya/modal sebagai mahar dan biaya pernikahannya, sebagaimana yang disampaikan oleh Syekh mushtofa dalam kitabnya menyampaikan (الباءة) mengandung arti *jima'*, *asbabun nikah* dan *mu'natun nikah*<sup>7</sup>. Dia juga harus siap secara kejiwaan atau mental untuk hidup bersama dan membangun keluarga.

Salah satu tolok ukur kedewasaan dan kesiapan mental seseorang adalah usia. Rata-rata usia ini dijadikan patokan dalam hukum-hukum positif di Indonesia untuk mengetahui tingkat kedewasaan, seperti di KUHPerdara, Undang-undang pernikahan ataupun yang ada di dalam kompilasi hukum islam (KHI). Dalam KHI seseorang bisa melaksanakan pernikahan apabila telah mencapai usia 16 tahun bagi perempuan dan 19 tahun bagi laki-laki, namun harus mendapatkan izin dari orangtua apabila masih berumur dibawah 21 tahun.<sup>8</sup> Maka, usia ini merupakan suatu yang penting untuk dipertimbangkan demi kesiapan *dzohir batin* bagi calon memelai laki-laki maupun perempuan.

Pernikahan di usia yang ideal sangatlah berpengaruh demi tercapainya tujuan pernikahan, yaitu terwujudnya keluarga yang *sakinah*

---

<sup>7</sup> Mushtofa Muhammad Imaroh, *Jawahirul Bukhori wa Syarhul Qostholani (cetakan ke 3)*, (Bairut, Lebanon: Darul kutub Ilmiyyah, 2010), hlm. 226

<sup>8</sup> Tim Redaksi Aulia, *Kompilasi hukum Islam, Bab IV (Rukun dan Syarat Perkawinan, bagian kedua pasal 15 ayat 1 dan 2)*, (Bandung: Nuansa Aulia, 2015), hal. 5

*mawaddah wa rohmah*. Namun usia yang ideal ini setiap daerah ataupun setiap negara pasti berbeda-beda, tergantung kultur, budaya ataupun adat istiadat daerahnya. Namun ketika kita merujuk kepada Nabi Muhammad, kita akan menyimpulkan usia yang ideal itu antara duapuluh lima. Karena beliau menikah diusia tersebut.

Apabila seseorang itu menikah diusia yang ideal, maka akan banyak kemungkinan untuk terciptanya keluarga yang harmonis, sebab kesiapan mental mereka dalam menghadapi dan menyelesaikan problematika-problematika yang ada. Karena dalam mengarungi bahtera rumah tangga pasti ada yang namanya ujian ataupun persoalan persoalan keluarga.

Bedahalnya kalau usia yang menikah itu dibawah umur, maka banyak kemungkinan-kemungkinan terjadinya problematika rumah tangga yang tidak terselesaikan sebab ketidaksiapan mereka dalam mencari solusi dari setiap permasalahan. Bahkan banyak terjadinya paerceraian karena faktor pernikahan dini. Oleh sebab itu adanya Kompilasi Hukum Islam diwujutkan diantaranya untuk mengantisipasi atau menyegah adanya pernikahan dini, karena ada batasan-batasan minimal usia yang harus dipenuhi sebagai sarat seseorang melaksanakan pernikahan.<sup>9</sup>

Nikah muda atau nikah dibawah umur ini banyak terjadi sebab kecelakaan. Mereka yang sudah hamil dulu sebelum akat banyak yang menutupinya dengan pernikahan, karena memang tidak ada jalan keluar yang lebih baik dari pada menikah. jadi nikah bukan karena ada niat

---

<sup>9</sup> *Ibid.*

ibadah akan tetapi menikah karena keterpaksaan untuk menutupi kesalahan.

Diantara faktornya juga, banyak terjadi sebab masuknya budaya barat di Indonesia. Budaya yang merusak moral generasi muda dan budaya yang telah banyak menjerumuskan generasi muda kedalam bahaya, yaitu budaya pacaran. Ketika anak muda sudah berpacaran dan tidak kuat menahan nafsu mereka, maka jalan yang terbaik adalah menikah untuk menyelamatkan mereka dari perbuatan yang diharamkan. Maka terjadilah nikah diusia dini dikalangan pemuda.

Bedahalnya dengan tradisi yang ada dipesantren. Pesantren merupakan wilayah yang kokoh dalam membentengi penduduknya dari budaya-budaya yang merusak generasi muda. Pesantren juga sangat melindungi kemurnian intelektual, moral maupun kemurnian spiritual. Selain itu pesantren sangat membatasi pola hubungan antara santri putri dan santri putra dalam kehidupan sehari-hari agar mereka bisa fokus dalam *tholabul ilmi* (mencari ilmu).

Dalam dinamika perjodohan atau pernikahan di pesantren. Para santri memiliki karakteristik masing-masing. Ada santri yang menyerahkan sepenuhnya urusan pernikahan kepada kyainya ketika sang kyai ingin menjodohkannya, mereka percaya sepenuhnya kepada kyainya. Ada juga santri yang mempunyai pilihan sendiri dalam menentukan calon yang akan dinikahinya.

Sebagaimana pentingnya usia nikah ideal yang telah dicontohkan Rosulullah, pesantren memiliki tradisi yang berjalan berhubungan dengan

usia pernikahannya sendiri, banyak dari santri yang menikah di usia yang matang. Mereka menganggap hal ini sebagai hal yang biasa biasa saja. Karena saking fosusnya mengabdikan atau fokus dalam *tholabul ilmi*, mereka tidak terburu-buru ingin menikah dan membangun sebuah keluarga. Karena mereka berpedoman, jika pernikahan harus membutuhkan kesiapan dzohiran wa batinan. Ketika sudah siap akan hal tersebut, maka pernikahan harus disegerakan, sebagaimana hadits yang diriwayatkan oleh Ibnu Mas'ud tentang menyegerakan pernikahan.<sup>10</sup>

Pondok pesantren Al-kamal merupakan salah satu pondok pesantren di Jawa, tepatnya di Desa Kunir Kecamatan Wonodadi Kabupaten Blitar yang memiliki persoalan yang sama. Banyak diantara para santri seniornya (pengurus atau Ustadz) yang menikah pada usia tua. Untuk itu penulis merasa perlu adanya penelitian yang mendalam tentang dinamika yang ada di pesantren ini.

Penulis memilih pesantren ini karena, Pondok Pesantren Terpadu Al-Kamal merupakan salah satu pesantren yang unik, yaitu menerapkan dua sistem pendidikan. Selain tetap kokoh dalam menjalankan tradisi salafus sholih atau tradisional (*salafi*) dan sistem pendidikan modern (*ashriyah*). Pondok ini dibangun dengan keistiqomahan, keteladanan, kesabaran, kesederhanaan dan semangat yang tinggi. Sehingga kalau kita melihat Al-Kamal sekarang, nilai-nilai luhur para pendiri sudah terintegrasikan dalam sistem pendidikan pondok pesantren.

---

<sup>10</sup> Ahmad Bin Ali Bin Hajar Al-Atsqolani, *Bulughul Marom Min Adillatil Ahkam*, (Surabaya: Darul Ilmi, tth), hal. 200



Dalam hukum positif memiliki usia ideal pernikahannya sendiri, begitu juga dalam pesantren. Secara alami, mereka memiliki usia nikah idealnya masing masing. Maka sangat menarik apabila kita meneliti tentang usia ideal pernikahan yang ada di pesantren yang sudah terbuka dengan perkembangan zaman dan informatikanya sebagaimana pesantren Al-kamal. Maka, penulis merasa sangat perlu adanya penelitian di pesantren ini.

Bagaimanakah pandangan *maqoshid al-syariah* tentang usia ideal pernikahan dipesantren. Apakah ada *madlorot madlorotnya*, ataukah malah banyak sisi positifnya atau kemaslahatannya karena seseorang menikah dalam usia yang matang. Maka, dirasa sangat penting adanya kajian tentang PANDANGAN MAQHOSHID AL-SYARIAH TERHADAP USIA IDEAL PERNIKAHAN DI PESANTREN (Studi usia Nikah Asatidz Pondok Pesantren Terpadu Al-Kamal) secara mendalam sebagai intepretasi dan implementasi dari Qs. At-Taubah : 122 yang mengamanatkan kepada suatu komunitas atau bangsa, untuk bersungguh-sungguh dan menekuni dan mengembangkan pemahaman agama secara mendalam untuk membawa manfaat dan kebaikan untuk umat pada zaman sekarang maupun yang akan datang.

## B. Rumusan masalah

1. Bagaimana usia ideal Pernikahan yang ada di Pondok Pesantren Terpadu Al-Kamal Kabupaten Blitar ?

2. Bagaimana pandangan *maqoshid al-syariah* tentang usia ideal pernikahan di Pondok Pesantren Terpadu Al-Kama Kabupaten Blitar ?

#### C. Tujuan penelitian

1. Untuk meneliti dan mengkaji usia ideal pernikahan di Pondok Pesantren Terpadu Al-Kamal Kabupaten Blitar
2. Mengkaji secara mendalam tentang pandangan *maqoshid al-syariah* tentang usia ideal pernikahan di Pondok pesantren Terpadu Al-Kamal Kabupaten Blitar

#### D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik bagi penulis, lembaga, maupun pihak lain. Adapun manfaat penelitian ini diantaranya :

1. Kegunaan teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan *hazanah* keilmuan
2. Memberikan kontribusi akademis terhadap terwujudnya kajian tentang hukum keluarga bagi peneliti selanjutnya
3. Bagi perguruan tinggi, dapat mengembangkan keilmuan tentang Hukum Perdata Islam dan menambah kajian pustaka tentang Hukum keluarga Islam
4. Bagi penulis, memperdalam teori dan wawasan keilmuan tentang dinamika Hukum Keluarga Islam

## E. Penegasan Istilah

Dalam penelitian perlu adanya penegasan istilah agar peneliti dan pembaca tidak mengaitkan pikirannya dengan hal lain.<sup>11</sup> Penegasan istilah berfungsi untuk menghindari kesalahpahaman pembaca dalam memahami istilah-istilah yang terdapat dalam judul penelitian.

Judul dalam penelitian ini adalah “Pandangan *Maqshod al-syariah* Terhadap Usia Ideal Pernikahan di Pesantren (Studi Kasus di pondok pesantren terpadu al-Kamal Kabupaten Blitar). Dalam penelitian ini dapat dijabarkan kedalam sub kata yang dijelaskan secara konseptual maupun operasional yakni sebagai berikut :

### 1. Penegasan Konseptual

*Nikah*, merupakan suatu prosesi akad dari wali memplai wanita kepada memplai laki-laki yang mengandung syarat dan rukun dengan tujuan beribadah untuk membangun keluarga yang sakinah mawaddah warohmah.

*Usia Ideal*, yang dimaksud Ideal pada penelitian ini bukanlah usia paten yang berkiblat pada WHO, Dep. Kesehatan RI, undang-undang atau usia berdasarkan konsep psikologi, namun usia ideal pada penelitian ini merupakan istilah usia nikah yang sering terjadi dan dianggap sudah siap dan dianggap juga usia yang terbaik untuk menikah dikalangan pesantren.

*Pesantren*, adalah sebuah lembaga pendidikan tradisional yang para santrinya (siswa) tinggal bersama dan belajar dibawah

---

<sup>11</sup> Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), hal. 72

bimbingan guru dengan sebutan kiai dan mempunyai asrama untuk menginap santri.

*Maqashid al-syari'ah* terdiri dari dua kata, yakni '*maqashid*' dan '*syari'ah*'. *Maqashid* adalah bentuk jamak dari kata مقصد yang terambil (*musytaq*) dari *fi'il* قصد yang menurut bahasa memiliki beberapa arti yang salah satunya tujuan. Yusuf al-Qardawi mendefinisikan *maqashid al-syari'ah* bahwa tujuan-tujuan yang dikehendaki oleh nas-nas baik berupa perintah, larangan serta ibahat (kebolehan). Tujuan itu ingin mengarahkan hukum-hukum yang bersifat juziyyah (parsial) pada seluruh aspek kehidupan *mukallaf*

## 2. Penegasan Oprasional

Dalam penelitian ini, *maqashid syariah* dipakai sebagai pisau analisis dalam menentukan hasil dari *istinbatul ahkam* (pengambilan hukum) dari adanya usia ideal pernikahan di pesantren. Yang dipakai pertimbangan yaitu factor-faktor yang mempengaruhinya serta tujuan tujuan dilaksanakannya pernikahan pada usia tersebut.

## F. Sistematika Pembahasan

Untuk memberikan gambaran secara sederhana dan memudahkan peneliti, maka dalam penelitian ini peneliti membagi pembahasan dalam lima bab, adapun sistematikanya sebagai berikut,

*Bab pertama*, merupakan pendahuluan yang berupa latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, penegasan istilah dan sistematika pembahasan.

*Bab Kedua*, akan membahas teori-teori tentang pernikahan, kesiapan menikah, serta usia ideal dalam pernikahan, baik berdasarkan hukum positif maupun

berdasarkan adat istiadat di pesantren. Serta membahas tentang penelitian terdahulu yang ada kaitannya dengan penelitian ini.

*Bab Ketiga*, dalam bab ini akan dipaparkan metode penelitian yang dilakukan peneliti yang secara umum meliputi wawancara, observasi dan dokumentasi serta beberapa metode yang menunjang penelitian ini.

*Bab Keempat*, terdiri dari dua sub bab. Pertama, berisi tentang pemaparan data atau temuan yang telah didapatkan dari hasil penelitian melalui metode wawancara, observasi dan dokumentasi tentang usia nikah ideal di Pondok Pesantren Terpadu Al-Kamal. Kedua, Analisis tentang uisa ideal pernikahan di Pon. Pes Al-Kamal berdasarkan *Maqosidusy-Syariah*.

*Bab kelima*, berisi penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran-saran.